

PEMETAAN TPS – PILGUB JATENG PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 559 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan diterimanya daftar pemilih hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial (DP4) dengan Daftar Pemilih Tepat Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan dalam rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor: 105/PL.02.1-BA/3319/3/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU RI No. 2 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU RI No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 31 Mei 2024.
 - Lampiran : 1 HLM.